



PUTUSAN

Nomor: 207/Pid.B/2012/PN. BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANIK INDAYATI Als. ANIK;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 30 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 12 RW 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning
Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum REFI YULIANTO, SH. & NURHADI, SH.,MH. advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No.5, Pertokoan Ultradisc, Lt.II, Bangkinang berdasarkan surat penunjukan penasihat hukum dari Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Agustus 2012, Nomor : 207/Pid.B/2012/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 14 April 2012;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;
5. Surat Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
6. Surat Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012;
7. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 211/Pen.Pid/2012/PN.BKN, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:207 /Pen.Pid/2012/PN.BKN, tanggal 01 Agustus 2012, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-217/BNANG/7/2012 tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan terdakwa ANIK INDAYATI Als. ANIK bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo.Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Menyatakan agar terdakwa ANIK INDAYATI Als. ANIK dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- 1 (satu) paket koran dililit lakban;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CE;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu;
- 1 (satu) buah buku merk Spring Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringan hukuman pidana, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANIK INDAYATI Als. ANIK, pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar rumah saudara GIBSON Sintinjak di RT 12 RW 05 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada

3 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib dimana sebelumnya anggota Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone (private number) menyampaikan bahwa di rumah saudara GIBSON SITINJAK di Pasar SP 3 sedang berpesta shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut sehingga ditindak lanuti oleh Kepolisian Sektor Tapung Hulu dengan menurunkan 4 (empat) orang anggotanya yaitu saksi DEDI IRWANTO N, saksi RISMANTO SIMANJUNTAK, saksi JIMMY SIBARANI, dan saksi ZULHASMI MUAS, selanjutnya mereka pun menuju rumah saudara GIBSON di RT 12 RW 5 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut mereka masuk ke dalam rumah tersebut dimana pada saat itu saksi JIMMY SIBARANI dan saksi ZULHASMI MUAS masuk melalui dari pintu belakang sedangkan saksi IRWANTO dan saksi RISMANTO masuk melalui dari pintu depan, saat itu saksi RISMANTO berteriak, "bang Neng bang Neng, Bbnya dibuang perempuan itu dari jendela", mendengar teriakan tersebut saudara IRWANTO langsung keluar rumah menuju ke jendela kamar bagian depan rumah tersebut di tanah saudara IRWANTO langsung keluar rumah menuju ke jendela kamar bagian depan rumah tersebut di tanah saudara IRWANTO melihat kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk bening butiran halus serta 1 (satu) buah kertas koran yang dililit lakban berwarna coklat, dimana pada saat itu saksi RISWANTO telah mengamankan terdakwa ANIK INDAYATI, "kenapa kau buang ?" dijawab oleh terdakwa ANIK, "takut aku pak, bukan barangku itu pak barang suamiku itu pak ", ditanya saksi IRWANTO lagi, "darimana kau dapat barang ini ?" dijawab oleh terdakwa ANIK, "saya ambil dari atas meja rias di kamar saya ini pak, karena takut saya buang pak", selanjutnya saksi IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil aparat desa yaitu saksi HENDRI untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saudar GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi IRWANTO melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa ANIK, ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk/butiran halus berwarna kuning yang diduga shabu-shabu dilemari pakaian terdakwa ANIK dan menemukan timbangan plastik-plastik kecil pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buku merk sprinh note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu di atas meja rias terdakwa ANIK milik dari saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) suami dari terdakwa ANIK;

Bahwa dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 yang tidak diingat lagi pukul berapa ketika terdakwa ANIK sedang berada didalam kamar, shabu-shabu tersebut diletakakn oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) di laci meja rias terdakwa ANIK tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 12:45 wib saudara GIBSON meminta terdakwa ANIK untuk mengambil shabu-shabu yang diletakkan didalam laci meja rias terdakwa ANIK, lalu terdakwa ANIK untuk digunakan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu-shabu tersebut dengan menyerahkan kepada saudara GIBSON (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saudara GIBSON di dapaur/kamar belakang untuk digunakan oleh saudara GIBSON, bersama dengan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah).Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa ANIK dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kertas koran dililit lakban, 1 (satu) buah timbangan digital merk CE, 1 (satu) kantong plastik yang berisikan plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu, 1 (satu) buah buku merk spring note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu;

Berdasarkan BA taksiran / penimbangan Nomor:078/BB/III/033365/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dutandatangani oleh JANUARDI, SE. perum

5 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggadaian cabang Pekanbaru kota, telah melakukan penimbangan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat 0,4 gram pembungkus bukti

Bahwa terdakwa ANIK INDRAYATI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANIK INDAYATI Als ANIK, pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekira pukul 13:00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah saudara GIBSON SINTINJAK di RT 12 RW 05 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib dimana sebelumnya anggota Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone (private number) menyampaikan bahwa di rumah saudara GIBSON SITINJAK di Pasar SP 3 sedang berpesta shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut sehingga ditindak lanjuti oleh Kepolisian Sektor Tapung Hulu dengan menurunkan 4 (empat) orang anggotanya yaitu saksi DEDI IRWANTO N, saksi RISMANTO SIMANJUNTAK, saksi JIMMY SIBARANI, dan saksi ZULHASMI MUAS, selanjutnya merekapun menuju rumah saudara GIBSON di RT 12 RW 5 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut mereka masuk ke dalam rumah tersebut dimana pada saat itu saksi JIMMY SIBARANI dan saksi ZULHASMI MUAS masuk melalui dari pintu belakang sedangkan saksi IRWANTO dan saksi RISMANTO masuk melalui dari pintu depan, saat itu saksi RISMANTO berteriak, "bang Neng bang Neng, Bbnya dibuang perempuan itu dari jendela", mendengar teriakan tersebut saudara IRWANTO langsung keluar rumah menuju ke jendela kamar bagian depan rumah tersebut di tanah saudara IRWANTO langsung keluar rumah menuju ke jendela kamar bagian depan rumah tersebut di tanah saudara IRWANTO melihat kemudian mengambil 1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk bening butiran halus serta 1 (satu) buah kertas koran yang dililit lakban berwarna coklat, dimana pada saat itu saksi RISWANTO telah mengamankan terdakwa ANIK INDAYATI, "kenapa kau buang ?" dijawab oleh terdakwa ANIK, "takut aku pak, bukan

7 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangku itu pak barang suamiku itu pak ", ditanya saksi IRWANTO lagi, "darimana kau dapat barang ini ?" dijawab oleh terdakwa ANIK, "saya ambil dari atas meja rias di kamar saya ini pak, karena takut saya buang pak", selanjutnya saksi IRWANTO memanggil aparat desa yaitu saksi HENDRI untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saudar GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi IRWANTO melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa ANIK, ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk/butiran halus berwarna kuning yang diduga shabu-shabu dilemari pakaian terdakwa ANIK dan menemukan timbangan plastik-plastik kecil pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buku merk sprinh note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu di atas meja rias terdakwa ANIK milik dari saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) suami dari terdakwa ANIK;

Bahwa dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 yang tidak diingat lagi pukul berapa ketiak terdakwa ANIK sedang berada didalam kamar, shabu-shabu tersebut diletakkan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) di laci meja rias terdakwa ANIK tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 12:45 wib saudara GIBSON meminta terdakwa ANIK untuk mengambil shabu-shabu yang diletakkan didalam laci meja rias terdakwa ANIK, lalu terdakwa ANIK untuk digunakan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu-shabu tersebut dengan menyerahkan kepada saudara GIBSON (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saudara GIBSON di dapaur/kamar belakang untuk digunakan oleh saudara GIBSON, bersama dengan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah).Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa ANIK dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kertas koran dililit lakban, 1 (satu) buah timbangan digital merk CE, 1 (satu) kantong



plastik yang berisikan plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu, 1 (satu) buah buku merk spring note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu;

Berdasarkan BA taksiran / penimbangan Nomor:078/BB/III/033365/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dutandatangani oleh JANUARDI, SE. perum penggadaan cabang Pekanbaru kota, telah melakukan penimbangan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat 0,4 gram pembungkus bukti

Bahwa terdakwa ANIK INDRAYATI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

9 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diataur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HENDRI Als. PAK RW :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian sektor Tapung Hulu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat kejadian adalah sdr. Endri Muntaza;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON dan terdakwa di RT.12 RW.05 Pasar SP 3 Desa Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa dan GIBSON merupakan warga saksi sedangkan RIA NOVITA merupakan orang pendatang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih bening;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HENDRI Als. PAK RW, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. ENDRI MUNTASA Als. ERIK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi melihat telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut serta menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian sektor Tapung;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat kejadian adalah HENDRIK yang merupakan ketua RW setempat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, GIBSON dan RIA NOVITA yang merupakan orang pendatang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW.05, Pasar SP3 Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ENDRI MUNTASA Als. ERIK, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. DEDI IRWANTO NAINGGOLAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di



rumah GIBSON sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai menguasai narkotik jenis shabu-shabu yang mana saat kejadian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan kemudian dibuang keluar rumah lewat jendela kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DEDI IRWANTO NAINGGOLAN, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. RISMANTO SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, DEDI IRWANTO N. Dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di



rumah GIBSON sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai menguasai narkotik jenis shabu-shabu yang mana saat kejadian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan kemudian dibuang keluar rumah lewat jendela kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RISMANTO SIMANJUNTAK, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. JIMMY SIBARANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan DEDI IRWANTO, DEDI IRWANTO N. Dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di



rumah GIBSON sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai menguasai narkotik jenis shabu-shabu yang mana saat kejadian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan kemudian dibuang keluar rumah lewat jendela kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JIMMY SIBARANI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

6. ZULHASMI MUAS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK dan DEDI IRWANTO N.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di



rumah GIBSON sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai menguasai narkotik jenis shabu-shabu yang mana saat kejadian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan kemudian dibuang keluar rumah lewat jendela kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ZULHASMI MUAS, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

7. GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana narkotika bersama dengan terdakwa dan RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah saksi sendiri di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan dengan terdakwa yaitu istri saksi sendiri sedangkan dengan RIA NOVITA SARI, saksi tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah setelah dibuang oleh terdakwa yang merupakan milik saksi yang sebelumnya diletakkan diatas meja rias pada kamar terdakwa dan saksi serta pemilik 1 (satu) paket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar tidur tersebut adalah milik saksi yang mana barang tersebut adalah sisa pemakaian saksi 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa buang di jendela dan yang didalam lemari pakaian terdakwa serta timbangan digital yang diamankan dari tangan terdakwa merupakan milik saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm di dalam tas sandang merk Square adalah milik RIA NIVITA SARI;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

8. RIA NOVITA SARI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan terdakwa dan GIBSON SITINJAK;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah terdakwa dan GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa saksi kenal dengan GIBSON SITINJAK namun saksi tidak mengetahui apa profesi dai GIBSON SITINJAK;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm didalam tas sandang merk Square adalah milik saksi namun saksi tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah selama 4 (empat) bulan dan saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman saksi dari kota Langsa Aceh;
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan selaku pengantar atau perantara terhadap narkoba jenis shabu-shabu kepada GIBSON SITINJAK atau siapa pun;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RIA NOVITA SARI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

17 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAP di penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan GIBSON SITINJAK dan RIA NOVITA SARI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah terdakwa di RT.12 RW.05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan dengan GIBSON yaitu suami terdakwa sendiri sedangkan dengan RIA NOVITA SARI, terdakwa tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa buang di jendela dan yang didalam lemari pakaian terdakwa serta timbangan digital merupakan milik GIBSON;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk Charm di dalam tas sandang merk Square adalah milik RIA NOVITA SARI;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;
- Bahwa setahu terdakwa GIBSON dan RIA NOVITA SARI tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kertas koran dililit lakban, 1 (satu) buah timbangan digital merk CE, 1 (satu) kantong plastik yang berisikan plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu, 1 (satu) buah buku merk Spring Note yang berisikan catatan penjualan



shabu-shabu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK dan saksi RIA NOVITA SARI ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N.;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa merupakan milik GIBSON SITINJAK Als SITINJAK yang sebelumnya diletakkan diatas meja rias pada kamar terdakwa;



- Bahwa benar bahwa GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa benar GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK adalah suami dari pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

- Dakwaan Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa ANIK INDAYATI Als ANIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Primair telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini terdapat tanda koma dan kata penghubung “atau” yang memisahkan masing-masing kata maka perbuatan yang diatur dalam pasal ini merupakan bermakna pilihan, sehingga unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan sesuatu tanpa izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

21 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK dan saksi RIA NOVITA SARI ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa merupakan milik GIBSON SITINJAK Als SITINJAK yang sebelumnya diletakkan diatas meja rias pada kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus



dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban milik GIBSON SITINJAK Als SITINJAK yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian tidak ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini terdapat tanda koma dan kata penghubung “atau” yang memisahkan masing-masing kata maka perbuatan yang diatur dalam pasal ini merupakan bermakna pilihan, sehingga unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851. 1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban adalah milik GIBSON SITINJAK Als SITINJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pemilik yang menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ketiga tidak terbukti;

23 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum ini tidak terbukti maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan oleh karenanya dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Ad.2. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa ANIK INDAYATI Als ANIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas,



maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Subsidair telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK dan saksi RIA NOVITA SARI ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK adalah suami dari pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa

25 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN



merupakan milik GIBSON SITINJAK Als SITINJAK yang sebelumnya diletakkan diatas meja rias pada kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa GIBSON SITINJAK Als SITINJAK telah meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban diatas meja rias pada kamar terdakwa namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yang ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dan kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan, maka selayaknya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka agar terdakwa tersebut tidak melarikan diri, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kertas koran dililit lakban, 1 (satu) buah timbangan digital merk CE, 1 (satu) kantong plastik yang berisikan plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu, dan 1 (satu) buah buku merk Spring Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan atas nama terdakwa GIBSON SITINJAK Als SITINJAK maka Majelis Hakim memrintahkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang butuh perhatian dan kasih sayangnya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

27 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, dan persuasif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Pasal 131 dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa ANIK INDAYATI Als ANIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ANIK INDAYATI Als. ANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
4. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- 1 (satu) kertas koran dililit lakban;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CE;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisikan plastik kecil pembungkus paket shabu-shabu;
- 1 (satu) buah buku merk Spring Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu;

Dipergunakan dalam perkara GIBSON SITINJAK Als SITINJAK;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada **hari Rabu, tanggal 19 September 2012**, oleh kami, **A.B. MANALU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH.** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **H. ALI MARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **TIO MINAR SIMATUPANG, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

29 dari 27 hlm Perkara No:207/Pid.B/2012/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HENDRA HUTABARAT, SH.

A.B. MANALU, SH.,MH.

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. ALI MARDI